KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO
Jalan Soekarno Hatta Kilometer 9 Tondo, Mantikulore, Palu, 94119
Surel: untad@untad.ac.id Laman https://untad.ac.id

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
Pembangunan Gedung Science dan Nalodo Research Center
(Pusat Riset Gempa dan Likuifaksi)
Nomor : 5257/UN28/LK.00.00/2025
Tanggal : 10 Oktober 2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Palu pada hari **Jum'at** tanggal **Sepuluh** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Direktur Jenderal Anggaran Nomor: S-241/MK/AG/2025 tanggal 10 September 2025 perihal Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Pembangunan Gedung pada 17 (Tujuh Belas) PTN Lingkup Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 1829.13/A6.UN28/-/LK.00.00/2-3/X/2025 tanggal 01 Oktober 2025, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 5038/UN28.14.1-PPK/ LK.00.00/2025 tanggal 02 Oktober 2025, antara:

Nama	:	**Taswin, S.Sos., M.A.P.**
NIP	:	197304062002121001
Jabatan	:	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Berkedudukan di	:	Kampus Universitas Tadulako Jl. Soekarno Hatta, KM 9, Tondo, Palu Sulawesi Tengah

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi c.q. Satuan Kerja Universitas Tadulako berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor : 9486/UN28/HK.03/2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang Pengangkatan (Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Pegawai bersumber dari Dana Rupiah Murni Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum serta Belanja Barang dan Modal (Sarana dan Prasarana) bersumber dari Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Universitas Tadulako Tahun Anggaran 2025, selanjutnya disebut "**Pejabat Pembuat Komitmen**", dengan:

Nama	:	**Ruslan Karepesina**
Jabatan	:	Kuasa KSO
Berkedudukan di	:	Jl. Sidosermo PDK VA/21 Surabaya

Bertindak untuk dan atas nama **Tirta Multi Teknik, KSO** sebagai badan usaha Kerja Sama Operasi (KSO) yang beranggotakan sebagai berikut:

1. **PT. Tirta Restu Ayunda**
2. **PT. Tiara Multi Teknik**

yang masing-masing anggotanya bertanggungjawab secara tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana diatur dalam Kontrak ini

PPK	PENYEDIA

berdasarkan surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Nomor: SP/009/KSO-TRA-TMT/8/2025 tanggal 29 Agustus 2025 selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

(a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;

(b) Pejabat Pembuat Komitmen telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **Pembangunan Gedung Science dan Nalodo Research Center (Pusat Riset Gempa dan Likuifaksi)** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";

(c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

(d) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(e) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :

   1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
   2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
   3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
   4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **Pembangunan Gedung Science dan Nalodo Research Center (Pusat Riset Gempa dan Likuifaksi)** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PPK	PENYEDIA

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Pekerjaan Struktur/Baja
2. Pekerjaan Arsitektur
3. Pekerjaan Mekanikal Elektrikal dan Plumbing

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp.70.422.114.000,00 (Tujuh Puluh Miliar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Empat Belas Ribu Rupiah)** dengan kode akun kegiatan **7730.RBJ.003.051.0A.533111**;

(2) Kontrak ini dibiayai dari Dana SBSN Tahun Anggaran 2025 – 2026
- Tahun 2025 Sebesar Rp. 40.099.122.000,-
- Tahun 2026 Sebesar Rp. 30.322.992.000,-

(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke **Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Sidoarjo,** nomor rekening: **0086-01-004702-30-7** atas nama Penyedia: **Tirta Multi Teknik KSO** dengan **NPWP KSO 41.958.173.1-609.000**.

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

(1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampiranya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

(2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:

PPK	PENYEDIA

a. adendum Kontrak (apabila ada);
b. Surat Perjanjian;
c. Surat Penawaran;
d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
f. spesifikasi teknis dan gambar;
g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosisasi apabila ada negosiasi); dan
h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5

MASA KONTRAK

(1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
(2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 300 (Tiga Ratus) hari kalender;
(3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 360 (Tiga Ratus Enam Puluh) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama **Tirta Multi Teknik KSO**	Untuk dan atas nama **Pejabat Pembuat Komitmen**
Ruslan Karepesina Kuasa	**Taswin, S.Sos., M.A.P** NIP 197304062002121001

PPK	PENYEDIA